



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

sebagai : **Pemohon;**

Melawan ;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 13 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 13 April 2020, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota

*Hlm. 1 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/06/II/2003, tertanggal 03 Februari 2003;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 14 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Nada Nayala Jingga, Perempuan, umur 19 tahun (Sekarbela, 26 Oktober 2001);

4. Bahwa sejak Agustus 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
- c. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Maret 2015 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 52710410127700001, tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya ,telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor :96/06/II/2010, tanggal 03 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 );

## B. Saksi:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak bulan Agustus tahun 2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab antara lain, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga sejak bulan Maret 2015 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ;

- Bahwa sejak bulan Maret 2015, hingga saat ini sudah lebih kurang 5 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang ;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2.

[REDACTED]

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Saudara sepupu dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule Sekarbela, Kota Mataram ;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak bulan Agustus tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Termohon tidak pernah

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr



merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan sering bertengkar karena saya sering mendengar dan menyaksikan sendiri;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015, hingga saat ini sudah lebih kurang 5 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

*Hlm. 6 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 12 , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kuitipan Akta Nikah ) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar`i pada tanggal 06 Januari 2001, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon , sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 9 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun namun sejak bulan Agustus 2007, terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah

*Hlm. 7 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan tidak pernah lagi hidup rukun kembali sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2001 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 03 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Moncok Karya Kelurahan Pajarakan Ampenan dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba`da dukhul ), dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2007, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Marer 2015, hingga

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah lebih 52 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 06 Januari 2001 dan Tercatat di KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 03 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule Sekarbela, Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba`da dukhul ), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , dengan sebab Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka ( 3 dan 4 ) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu

*Hlm. 9 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr*



rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak ( Pemohon dan Termohon ) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak ( Pemohon ) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka ( 3 dan 4 ) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka ( 3 dan 4 ) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka ( 2 dan 3 ) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Ishaq, M.H., dan H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. ,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ishaq, M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp.225.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,00  |

-----

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.341.000,00

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put. No.215/Pdt.G/2020/PA Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)